



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Berkat Septriman Harefa, Jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Faekhu, 23 September 1988, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat : Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Februari 2021, dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah bernama **BERKAT SEPTRIMAN HAREFA**, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **tempat lahir** Pemohon yakni :

- Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007, tertulis yaitu : **GUNUNGSITOLI**;
- Kartu keluarga dengan nomor :1204160202080048
- Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204162309880001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yaitu : **BALOHILI**;

sedangkan di surat- surat pemohon lainnya seperti :

- Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah;159/m.12/STIE/2013
- Surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli ,Kec. Gunungsitoli Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021;

Tertulis yaitu : **FAEKHU**

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **tempat lahir** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **tempat lahir** Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007, Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204162309880001, Kartu keluarga dengan nomor :1204160202080048 tersebut tertulis **BALOHILI** dirubah/diganti menjadi **FAEKHU** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah:159/m.12/STIE/2013 surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli ,Kec. Gunungsitoli Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021 pemohon tersebut;

Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **tempat lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **tempat lahir**, Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : **FAEKHU** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah;159/m.12/STIE/2013, Surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli ,Kec. Gunungsitoli Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **tempat lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon tertulis : **BALOHILI** diganti/ dirubah menjadi **FAEKHU**, seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah;159/m.12/STIE/2013, Surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli ,Kec. Gunungsitoli Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021 pemohon sendiri;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **tempat lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat / dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan **tempat lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir pemohon adalah **FAEKHU** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah;159/m.12/STIE/2013, Surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli ,Kec. Gunungsitoli

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021 pemohon sendiri;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon sendiri;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 26 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204160202080048 atas nama kepala keluarga Meniria Halawa yang diterbitkan tanggal 5 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1204162309880001 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 8 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor 159/M.12/STIE/2013 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Faekhu Nomor 470/052/DSF/2021 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan tidak dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I: Meniria Halawa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tempat lahir

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis Gunungsitoli dan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tempat lahir Pemohon tertulis Balohili;

- Bahwa tempat lahir Pemohon sesungguhnya adalah Faekhu seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional milik Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan tempat lahir Pemohon tersebut dikarenakan kurang cermatnya dan tidak telitinya orangtua Pemohon dan Pemohon pada saat mengurus dokumen-dokumen tersebut;

Saksi II: Stefanny Pebriyanti Zebua pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui perubahan tempat lahir harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli ketika hendak mengurus perubahan tempat lahirnya;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan tempat lahirnya pada saat Pemohon hendak mengurus syarat-syarat untuk melamar Pekerjaan;
- Bahwa sampai terdapat 3 (tiga) nama tempat lahir pada tiap-tiap dokumen Pemohon disebabkan ada kesalahan penulisan dan penyampaian data pada saat pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon tersebut agar kedepannya terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat ataupun dokumen khususnya data diri milik Pemohon tersebut tidaklah terdapat lagi permasalahan perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007 dimana tempat lahir Pemohon tertulis Gunungsitoli dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204160202080048 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204162309880001 tempat lahir Pemohon tertulis Balohili dirubah tempat lahir pemohon menjadi Faekhu seperti yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor 159/M.12/STIE/2013 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013 dan Surat Keterangan Kepala Desa Faekhu Nomor 470/052/DSF/2021 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Meniria Halawa dan Stefanny Pebriyanti Zebua;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007 atas nama Berkat Septriman Harefa), surat bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204160202080048 atas nama kepala keluarga Meniria Halawa yang diterbitkan tanggal 5 April 2018), surat bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1204162309880001 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 8 November 2016), surat bukti P-4 (Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor 159/M.12/STIE/2013 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013) dan surat bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Kepala Desa Faekhu Nomor 470/052/DSF/2021 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2021), diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 (Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor 159/M.12/STIE/2013 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013) dan surat bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Kepala Desa Faekhu Nomor 470/052/DSF/2021 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2021), serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Faekhu, sedangkan didalam surat bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3444/KEPNAKERTRANS-GSTS/KTDIS-KP/2007 atas nama Berkat Septriman Harefa) tempat lahir tertulis Gunungsitoli dan surat bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204160202080048 atas nama kepala keluarga Meniria Halawa yang diterbitkan tanggal 5 April 2018) serta surat bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1204162309880001 atas nama Berkat Septriman Harefa yang diterbitkan tanggal 8 November 2016) tempat lahir tertulis Balohili;

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-4 dan surat bukti P-5 dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-1, P-2 dan surat bukti P-3 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagaimana disebut dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon yang tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan data perseorangan salah satunya adalah tempat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama dan tempat lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitem poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitem poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitem poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir pemohon adalah **FAEKHU** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nomor Seri Ijazah 159/m.12/STIE/2013, surat Keterangan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Desa Faekhu dengan Nomor 470/052/DSF/2021 pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan tempat lahir Pemohon sendiri;
4. Membebankan biaya-biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon berjumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)